

KEPUTUSAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR: 72/HK.01.01/K.PB/11/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka efektifitas penyusunan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak dalam perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak
 - b. Bahwa Dalam rangka melaksanakan ketentuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata cara pemberian keterangan Dalam Perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi sebagai mana diubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang tata cara pemberian keterangan Dalam Perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi dan keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor :**72/HK.01.01/K.PB/11/2024** Tentang Pedoman Teknis tata cara pemberian keterangan Perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Surat Keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan

- Mengingat :**
1. Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagai mana diubah terakhir degan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota , dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 Tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota , dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang tata cara pemberian keterangan dalam Perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871); Sebagai mana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian keterangan Dalam Perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); Sebagai mana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); dan
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- | | | |
|----------------|---|--|
| KESATU | : | Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini |
| KEDUA | : | Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi |
| KETIGA | : | Tugas Pokok Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan adalah menyusun keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan yang menjadi keterangan tertulis Bawaslu untuk selanjutnya disampaikan dihadapan Mahkamah Konstitusi; |
| KEEMPAT | : | Tugas tim sebagai mana dimaksud pada diktum KETIGA adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarah memastikan keterangan tertulis sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi 2. Penanggungjawab memiliki tugas untuk Menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok permohonan dan Sekretaris, Ketua dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan |

peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan

3. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal
4. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai kebutuhan
5. Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penhubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai kebutuhan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini Maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Ullong ,Pegunungan Arfak
Pada Tanggal : 12 November 2024



Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pegunungan Arfak
Nomor : .../HK/01.01/K.PB/11/2024

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
I	Pengarah		
1	Yairus Towansiba,SE.,MM	Ketua Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak	Pengarah
2	Septinus Iryo, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak	Pengarah
3	Anthomina Ayamiseba	Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak	Pengarah
II	Penanggung Jawab	Jabatan	
1	Septinus Iryo, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak	Penanggung Jawab (Ex officio)
III	Sekretaris/ Koosek	Jabatan	
1	Djainal Arifin Goulap,S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak	Sekretaris
IV	Ketua		
1	Alberho Milian Rumaikewi,S.IP	Kepala Subbagian Hukum Hubungan Masyarakat Data dan Informasi	Ketua tim
V	Anggota		
1	Jajak Setyabudi,SE	Staf Bawaslu kabupaten Pegunungan Arfak	Anggota
2	Julia Samori,SE	Staf Bawaslu kabupaten Pegunungan Arfak	Anggota
3	Meizhari Rafsanjani Goulap,S.H	Staf Bawaslu kabupaten Pegunungan Arfak	Anggota
4	Yosefa Balbina Mojeha,SE	Staf Bawaslu kabupaten Pegunungan Arfak	Anggota
5	Alex Raiman Sroyer	Staf Bawaslu kabupaten Pegunungan Arfak	Anggota
6	Melkizedek Kawyan,	Staf Bawaslu kabupaten Pegunungan Arfak	Anggota
7	Devi Gerry Hamadi	Staf Bawaslu kabupaten Pegunungan Arfak	Anggota

Ditetapkan di : Ullong ,Pegunungan Arfak
Pada Tanggal : 12 November 2024

